BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah seperangkat pengaturan hukum tentang pidana yang mengacu pada Kitab Undang-undang Dasar Hukum Pidana (KUHP). Menurut Moeljatno (2000), hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang tersebut dikenal dengan dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan.

Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan namun tidak memberikan efek yang berpengaruh secara langsung kepada orang lain, misalnya tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Sedangkan kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, agama, dan sosial masyarakat, misalnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya (Hamzah, 2008).

Seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan akan mendapatkan ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang melakukan pelanggaran, ancaman hukumannya berupa hukuman kurungan sedangkan untuk seseorang yang melakukan kejahatan, ancaman hukumannya yaitu berupa hukuman penjara. Hukuman kurungan maupun penjara, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana. Hanya saja hukuman kurungan lebih ringan untuk jangka waktunya daripada hukuman penjara.

Seseorang yang sedang menjalani hukuman kurungan atau hukuman penjara ditempatkan dalam bangunan khusus yang disebut penjara atau lembaga pemasyarakatan dan mendapat sebutan sebagai narapidana (Daliyo, 1992). Narapidana menurut Harsono (1995) adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1995 pasal 1 ayat 7 tentang pemasyarakatan, narapidana didefinisikan sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan mendapatkan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat 2, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan atau narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Sehingga lewat proses pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, idealnya akan membentuk narapidana menjadi manusia baru yang sehat, penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Kendati demikian, tataran ideal sering kali berbeda dengan realitas. Sampai saat ini, keadaan lapas di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Kehidupan dalam lapas saat ini masih diliputi berbagai permasalahan. Menurut data dari situs Direktorat Jenderal Lembaga Pemasayarakatan tahun 2012, tercatat jumlah penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 144.953 orang. Jumlah tersebut sangat tidak seimbang dengan kapasitas lapas yang tidak sampai 95 ribu orang. Apalagi diperparah dengan jumlah petugas lapas yang hanya berjumlah 10.617 orang. Kenyataan ini menimbulkan perbandingan yang amat jauh antara petugas lapas dengan jumlah narapidana yang idealnya adalah 1 berbanding 25 (Angkasa, 2010). Tidak hanya itu, rendahnya gizi makanan, buruknya sanitasi dalam lingkungan lapas, fasilitas kesehatan yang sangat minim serta perlakuan diskriminasi para penjaga lapas ke narapidana juga masih menjadi permasalahan pelik yang terjadi di lembaga permasyarakatan di Indonesia (Pujileksono, 2009).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kondisi diatas cenderung akan berimplikasi negatif terhadap beberapa hal. Kondisi tidak seimbangnya jumlah petugas lapas dengan narapidana akan berdampak pada rendahnya pengawasan atau pengamanan pada narapidana (Angkasa, 2010). Sementara itu menurut Wilson (2005), kondisi makanan yang dijatah, peraturan yang membatasi gerak narapidana, serta perlakuan diskriminasi para penjaga lapas ke narapidana menjadi suatu tekanan tersendiri pada narapidana dan sering menjadi pemicu terjadinya beberapa permasalahan di lembaga pemasyarakatan.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan yaitu perkelahian dan keributan. Hal tersebut yang terjadi di lapas Salemba, bentrokan dan perkelahian antar narapidana mengakibatkan dua orang narapidana terluka parah, peristiwa ini terjadi karena narapidana merasakan perlakuan yang tidak adil dari petugas lapas (*tempo.com,* 2013). Lalu terjadi juga di lapas Kerobokan Bali, dua narapidana dilarikan ke rumah sakit karena berkelahi yang diduga akibat kesalahpahaman *(detikNews,* 2013).

Selain perkelahian antar narapidana, kasus lain yang cukup membahayakan dan perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kasus melukai diri sendiri. Seperti yang terjadi di lapas Lubuklinggau Palembang, diduga putus asa, narapidana melukai dirinya dengan menyayat perutnya menggunakan silet (*Palembang-pos.com,* 2012). Selanjutnya terjadi di lapas Pekanbaru, seorang narapidana wanita sengaja meminum cairan *lotion* karena stress menjalani masa hukumannya di lapas (*halloriau.com,* 2013). Dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti memfokuskan pada masalah narapidana yang melukai diri sendiri dikarenakan masalah ini kurang mendapat perhatian khusus di Indonesia.

Narapidana yang melukai dirinya sendiri pada umumnya disebabkan karena perasaan putus asa dalam memikul beban psikologis selama menjalani hukuman di dalam lapas. Selain itu, keluarga yang tak pernah menjenguk juga sering menjadi salah satu penyebab kesedihan terbesar mereka sehingga tak segan mereka melukai diri sendiri untuk melampiaskannya.

Hal tersebut senada dengan penjelasan Cooke, dkk (2008) yang mengatakan bahwa narapidana yang menjalani masa hukumannya dalam penjara

atau lembaga pemasyarakatan akan merasa jauh dari keluarga, malu dengan perbuatannya, dan merasa tertekan dengan aturan-aturan di lapas. Hanya ada sedikit kesempatan untuk berbagi dan tidak ada kegiatan yang benar-benar menyenangkan yang bisa dilakukan. Kondisi tersebut menjadikan narapidana melakukan hal-hal tak terduga untuk mengatasinya. Mereka bisa menarik diri dari orang lain, menolak berkomunikasi, tidak dapat tidur, sering mengatakan tidak ada lagi harapan pada masa depan, dan untuk mereka yang tidak bisa mengelola emosi negatifnya dengan baik, mereka tidak akan segan melukai dirinya sendiri.

Perilaku melukai diri sendiri ini pada kenyataannya bukanlah suatu fenomena baru dalam dunia kepenjaraan. Penelitian yang dilakukan oleh Holley & Arboleda-Florez pada tahun 1988, menunjukkan bahwa perilaku melukai diri sendiri telah menjadi salah satu kasus tertinggi dikalangan narapidana, dilaporkan bahwa 50% narapidana telah melakukan perilaku melukai diri sendiri. Tidak hanya itu, berdasarkan survey Departemen Kesehatan di Inggris dan Wales antara tahun 2003 sampai 2007, populasi penjara meningkat sebesar 9,5% dibarengi dengan kejadian perilaku melukai diri sendiri yang meningkat sebesar 37% oleh narapidana di dalam penjara (Ramluggun, 2010).

Sementara itu bila ditilik dari sudut demografis, penelitian yang dilakukan di penjara Holloway, Inggris tahun 1977 menemukan bahwa narapidana yang lebih banyak melakukan perilaku melukai diri sendiri adalah wanita, dengan usia yang lebih muda, sedang menjalani hukuman yang lebih lama, dan memiliki tingkat permusuhan yang tinggi dengan narapidana lain (Cookson, dalam Thomas 2006). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan di penjara Wanita Karachi di Pakistan oleh Riaz & Agha (2012), diperkirakan 29% tahanan melaporkan perilaku mereka melukai diri secara sengaja.

Perilaku melukai diri sendiri ini dinamakan dengan istilah *self injury*. Perilaku *self injury* ini diartikan sebagai perilaku sengaja menyakiti diri sendiri dengan tujuan mengalihkan rasa sakit secara psikis ke rasa sakit secara fisik. *Self injury* terpisah dan berbeda dengan bunuh diri. Perilaku *self injury* tidak untuk mengakhiri hidup, tetapi untuk mengurangi penderitaan psikis dan beban emosional yang dialami. *Self injury* mereka pilih sebagai cara yang efektif untuk

menanggulangi keadaan emosional tersebut meskipun harus dengan menyakiti diri sendiri (Walsh, 2006).

Pelaku *self injury* menyakiti diri mereka dalam upaya mengurangi beban emosionalnya karena bagi mereka lebih baik merasakan sakit fisik daripada harus merasakan sakit psikis. Selain itu, pelaku *self injury* menyakiti diri dengan maksud untuk mengurangi ketegangan dan sebagai upaya mereka untuk merasakan ketenangan dari ketidaknyamanan karena beban emosional yang ia rasakan. Walaupun perasaaan tenang tersebut bersifat sementara karena pada dasarnya tindakan ini tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada dirinya.

Alderman (1997) menjelaskan individu mengalami emosi negatif yang begitu kuat sebelum proses *self injury*. Ia membagi emosi negatif tersebut kedalam tiga kelompok utama, yaitu 1) kemarahan, permusuhan, dan frustasi, 2) rasa terasing, terkucil, terpisah, penolakan, serta 3) kesedihan dan depresi. Emosi-emosi tersebut dirasakan begitu meluap dan sangat sulit diatasi, serta bersumber dari berbagai macam hal.

Dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition-Text Revision (*DSM-IV-TR), *self injury* merupakan salah satu gejala dari *borderline personality disorder* dan kadang-kadang juga dikaitkan dengan beberapa gangguan jiwa lainnya misalnya, gangguan depresi, manik, bipolar, dan cemas. Selain itu, *Self injury* juga berkaitan dengan riwayat trauma dan kekerasan di masa lalu, gangguan makan, atau biasanya dapat ditemui pada seseorang dengan ciri kepribadian tertentu seperti memiliki *self esteem* yang rendah (Klonsky & Glenn, 2009).

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku *self injury* adalah perilaku menyakiti atau melukai bagian tubuh sendiri dengan sengaja, tidak dengan tujuan bunuh diri tetapi sebagai cara untuk mengatasi emosi negatif yang berlebihan, yang sulit dilampiaskan karena terlalu menyakitkan untuk diekspresikan dengan kata-kata.

Menurut Cooke dkk (2005), narapidana yang melakukan *self injury* adalah mereka yang merasa sangat putus asa dalam usahanya merubah keadaan. Mereka melakukan perilaku *self injury* tanpa memikirkan apa yang akan terjadi

sesudahnya. Salah satu bentuk perilaku *self injury* yang umumnya sering dilakukan narapidana yaitu mengiris atau menggores permukaan kulit, membakar kulit, dan menggaruk kulit sampai mengelupas. Aksi tersebut memberikan perasan lega bagi si narapidana. Mereka mungkin mengalami kekhawatiran dan tekanan yang meningkat, tetapi ketika kulit mereka terluka, perasaan tersebut menjadi berkurang.

Borrill dkk (dalam Riaz & Agha 2012) selanjutnya menjelaskan bahwa narapidana yang melakukan perilaku *self injury* disebabkan oleh emosi-emosi negatif seperti perasaan marah, depresi, frustrasi, rasa bersalah, dan rasa malu selama berada dalam penjara. Emosi-emosi negatif tersebut pada umumnya muncul akibat perasaan kesepian. Sebagaimana yang dikatakan Anderson (dalam Baron dkk, 2009), bahwa kesepian dapat menimbulkan perasaan-perasaan negatif seperti putus asa, depresi, cemas, ketidakpuasan, pesimis akan masa depan, perasaan menyalahkan diri sendiri, dan rasa malu. Sehingga bisa dikatakan bahwa perasaan kesepian yang dialami narapidana, jika mereka tidak dapat mengatasinya dengan baik dapat mengakibatkan mereka melakukan perilaku *self injury*. Hal ini didukung oleh penjelasan dari Walsh (2006) yang mengatakan bahwa perilaku *self injury* dilakukan sebagai alasan untuk mengatasi tekanan afektif yang memuncak, salah satunya yaitu perasaan kesepian.

Kesepian itu sendiri adalah suatu keadaan mental dan perasaan emosional yang terutama dicirikan oleh adanya perasaan-perasaan terasing dan kurangnya hubungan yang bermakna dengan orang lain (Bruno, 2000). Sedangkan menurut Peplau & Perlman (dalam Hawkley, 2009), kesepian adalah suatu pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan yang terjadi ketika hubungan seseorang berkurang, baik secara kuantitas seperti tidak memiliki teman yang diinginkan dan kurang memuaskan atau secara kualitas seperti merasa bahwa hubungan sosial yang dibina hanya bersifat seadanya.

Sementara itu, menurut Robert Weiss (dalam Santrock, 2003), kesepian merupakan reaksi dari ketiadaan jenis-jenis tertentu dari hubungan. Ia membagi kesepian dalam dua bentuk, yaitu Isolasi emosional (*emotional isolation*) dan Isolasi sosial (*social isolation*). Isolasi emosional (*emotional isolation*) adalah bentuk kesepian yang muncul ketika seseorang tidak memiliki ikatan hubungan

yang intim, seperti orang dewasa yang lajang, bercerai, dan ditinggal mati oleh pasangannya. Sedangkan Isolasi sosial (*social isolation*) adalah bentuk kesepian yang muncul ketika seseorang tidak memiliki keterlibatan yang terintegrasi dalam dirinya; tidak ikut berpartisipasi dalam kelompok atau komunitas yang melibatkan adanya kebersamaan, minat yang sama, aktivitas yang terorganisasi, peran-peran yang berarti.

Dari penjabaran tersebut, jika dikaitkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan, yaitu narapidana yang menjalani masa hukumannya di dalam penjara akan jauh dengan orang-orang yang mereka sayangi seperti seperti anak, pasangan, orang tua, dan saudara. Hal tersebut menjadikan mereka tidak memiliki ikatan hubungan yang intim. Selain itu, menjalin hubungan yang baik dengan bergaul kepada sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan sangat sulit dilakukan karena mereka cenderung bersikap saling tidak percaya satu sama lain. Hal tersebut yang menjadikan mereka tidak memiliki keterlibatan, tidak ikut berpartisipasi dan kurangnya kebersamaan dalam kelompok.

Sehingga dari beberapa penjelasan mengenai kesepian, dapat diketahui bahwa salah satu faktor penting yang menyebabkan munculnya kesepian adalah perpisahan dengan orang-orang terdekat dan dicintai. Hal ini akan sangat mudah dirasakan oleh individu-individu yang sedang berstatus sebagai narapidana. Mereka ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan yang tertutup, penuh dengan keterbatasan dan jauh dari perhatian masyarakat, teman-teman, serta keluarga.

Dari semua penjabaran diatas, memberikan gambaran bahwa narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakaan sangat rentan mengalami berbagai permasalahan, baik secara fisik maupun psikologis. Kondisi lapas dengan segala keterbatasannya membuat narapidana merasa terkungkung dan terisolasi dari dunia luar. Kondisi tersebut seperti yang telah dijelaskan akan menimbulkan perasaan kesepian dalam diri narapidana. Perasaan kesepian tersebut yang salah satunya akan mempengaruhi narapidana cenderung melakukan tindakan diluar dugaan seperti perilaku menyakiti diri atau *self injury*.

Sementara itu, penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wanita Tangerang. Hal ini berdasarkan pada penulusuran studi pustaka yang menyebutkan bahwa dalam kasusnya, narapidana wanita yang lebih banyak

melakukan perilaku *self injury* (Cooke dkk, 2008). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bagian Narapidana di lembaga pemasyarakatan wanita kelas II A Tangerang, pernah terjadi beberapa kasus melukai diri sendiri, seperti narapidana yang mencoba meminum cairan pembersih lantai, dan ada juga yang pernah membenturkan kepalanya ke benda keras. Kasus-kasus tersebut pada umumnya merupakan beberapa kasus yang terungkap. Tidak menutup kemungkinan ada narapidana yang melukai dirinya sendiri yang dilakukan tanpa sepengetahuan petugas lapas bahkan akan ada juga narapidana yang baru berkeinginan melakukan perbuatan seperti itu karena tekanan kondisi psikologis mereka.

Sehingga berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut dan karena belum adanya penelitian khusus mengenai variabel kesepian dan kecenderungan perilaku *self injury* di lembaga pemasyarakatan wanita kelas II A Tangerang, maka peneliti tertarik untuk melihat pengaruh kesepian terhadap kecenderungan perilaku *self injury* pada narapidana di lapas wanita kelas II A Tangerang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1.2.1 Bagaimana gambaran kesepian pada narapidana di lapas wanita kelas II A Tangerang?

1.2.2 Bagaimana gambaran kecenderungan perilaku *self injury* pada narapidana di lapas wanita kelas II A Tangerang?

1.2.3 Faktor apa saja yang mempengaruhi kecenderungan perilaku *self injury* pada narapidana di lapas wanita kelas II A Tangerang?

1.2.4 Bagimana pengaruh antara kesepian dengan kecenderungan perilaku *self injury* pada narapidana di lapas wanita kelas II A Tangerang?

1.3. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini permasalahan dibatasi pada pengaruh kesepian terhadap kecenderungan perilaku *self injury* pada narapidana di lapas wanita kelas II A Tangerang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Apakah terdapat pengaruh kesepian terhadap kecenderungan perilaku *self injury* pada narapidana di lapas wanita kelas II A Tangerang?”

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesepian terhadap kecenderungan perilaku *self injury* pada narapidana di lapas wanita kelas II A Tangerang.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.6.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah terhadap keilmuan psikologi di Indonesia, khususnya psikologi klinis. Serta dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Secara Praktis

a. Bagi subjek penelitian

Sebagai bahan kajian dan masukan kepada subjek dalam memberikan penjelasan mengenai pengaruh kesepian terhadap kecenderungan perilaku *self injury*.

b. Bagi Pihak Lapas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan penanganan para narapidana khususnya di lapas wanita kelas II A Tangerang.